

DINAMIKA TOLERANSI DI KOTA BESAR INDONESIA: PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN *CITY OF TOLERANCE*

Siti Maharani Chumairah, dan Ridho Al-Hamdi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

E-mail: ranimaharanic@gmail.com, ridhoalhamdi@umy.ac.id

ABSTRACT. *This paper examines the role of Yogyakarta City Government in realizing the city of tolerance. The tolerance in this context is including race, culture, and religion. Methodologically, this paper is research-based paper by employing qualitative method and the case study as the research approach. Yogyakarta City was selected as the case because of the motto of "city of tolerance". In data gathering, this paper applies in-depth interview and documentation. To measure the role of the government, this paper uses three indicators: the role as the regulator in issuing regulations and policies, the role as the dynamist in terms of guidance and training, and the role as the facilitator in providing facilities to the community. The finding demonstrates that the government of City of Yogyakarta has succeeded to realize its motto of "city of tolerance" through those three roles. Among the three indicators, the role as the dynamist is more powerful than other indicators in realizing the city of tolerance.*

Key words: *Tolerance; city of tolerance; role of government; Yogyakarta City*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memang terkenal dengan kemajemukannya salah satunya adalah Kota Yogyakarta, sebuah kota dengan berbagai predikat yang dimiliki baik dari sisi sejarahnya maupun segala potensi yang di miliknya seperti, kota kebudayaan, kota pelajar, kota perjuangan dan kota pariwisata. Dengan beberapa predikat tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta yang dirancang dari tahun 2005-2025 yang berisi "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat *Manganu Hayuning Bawana*" (hukumjogjakota.go.id, 2018).

Dengan kemajemukan masyarakat yang ada menimbulkan hubungan sosial dalam masyarakat yang tak dapat di pungkiri dapat menimbulkan konflik sosial.

Salah satu faktor penyebab adanya konflik di masyarakat di latarbelakangi oleh unsur SARA (suku, agama, ras dan etnis). Pada tahun 2018 banyak terjadi rentetan kasus yang membuat pendatang seperti mahasiswa Papua merasa tidak nyaman di Yogyakarta diantaranya kasus penodongan menggunakan senjata api dan senjata tajam pada 08 agustus, penusukan pada 12 september, perampasan sepeda motor dan pemerasan pada 21 september dan kasus pembacokan pada akhir september (detik.com, 04 Oktober 2018). Adapula kasus yang baru-baru ini terjadi di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta yang menunjukkan semakin menurunnya toleransi warga Yogyakarta yaitu pemotongan nisan makam

salah satu warga katolik di daerah tersebut yang dilakukan oleh warga setempat dikarenakan tidak diperbolehkan adanya simbolis agama di pemakaman tersebut (nasional.tempo.com, 20 desember 2018).

Melihat berbagai kasus diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua ataupun masyarakat lainnya di Yogyakarta perlu adanya tindakan represif dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan hal tersebut. Serta memberikan kenyamanan kepada para pendatang sesuai dengan predikat keempat yang didapatkan Kota Yogyakarta yaitu *city of tolerance*. Sejalan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, pada pasal 2 menjelaskan mengenai ruang lingkup penanganan meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Gelar Yogyakarta *city of tolerance* menjadi harapan yang sangat besar agar Yogyakarta dapat berlaku toleran dalam keberagaman warganya baik itu berdasarkan suku ras dan agama. Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting digunakan untuk mewujudkan hal tersebut, dimana pemerintah sebagai pengelola kebijakan bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkannya.

Oleh karena itu melihat berbagai fakta yang telah di sebutkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kota Yogyakarta yang telah dilakukan dalam mewujudkan *city of tolerance*.

Dalam kaitanya dengan peran pemerintah ada beberapa pakar yang berpendapat mengenai peran apa saja yang haru dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Diantara yaitu :

Peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arifin (2012: 104). Di dalamnya menjelaskan mengenai empat peran yang harus dimiliki pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah sebagai regulator
Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Pemerintah juga memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator
Menggerakkan partisipasi multi pihak ketika stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan arahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan serta menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Pemerintah dalam hal ini berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman. Serta menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik itu berupa bangunan, permodalan, pendanaan dan pendampingan.
4. Pemerintah sebagai katalisator
Berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Secara implisit dalam hal ini pemerintah lebih banyak mengarah dan bertanggung jawab kepada swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan beberapa urusan seperti privatisasi, lisensi, konsensi, kerjasama operasional.

Selanjutnya ada juga pendapat menurut Hoeroepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003: 45). Beberapa dimensi yang dimiliki peran yaitu:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan dalam hal ini peran dianggap sebagai kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, dalam hal ini menjelaskan

bahwa peran digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

- c. Peran sebagai komunikasi, peran disini digunakan sebagai alat atau instrument untuk mendapatkan masukan berupa informasi untuk pembuatan keputusan.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran digunakan sebagai alat atau cara untuk meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- e. Peran sebagai terapi, dalam hal ini peran melakukan upaya-upaya psikologis seperti perasaan tidak percaya diri, ketidakberdayaan dan perasaan bahwa diri mereka bukan bagian dari masyarakat.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004: 110) meliputi peran minimal, peran antara dan peran aktif. Peran minimal dapat dilakukan dengan cara menyediakan kebutuhan publik, manajemen, pertahanan, keamanan, ekonomi dan penyediaan fasilitas kesehatan. Selanjutnya peran antara, dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Yang terakhir peran aktif, berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif.

Lebih rinci lagi Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi menjadi: wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator. Sebagai wirausaha pemerintah berperan mengembangkan potensi daerahnya membuka peluang pekerjaan. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah menampung berbagai aspirasi yang ada di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan stimulator, pemerintah berperan menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Sedangkan menurut Soekanto (2006: 213) peranan pemerintah mencakup 3 hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat orang di masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan di atas mengenai peran pemerintah maka dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai teori dasar adalah teori peran pemerintah milik Arifin (2012). Dengan menggunakan 3 dari 4 indikator yang dimilikinya, indikator katalisator tidak digunakan karena dianggap tidak sesuai untuk mengukur peran pemerintah dalam masalah toleransi masyarakat karena lebih menuju kepada peningkatan potensi daerah. Sehingga ketiga indikator ini dianggap paling sesuai untuk mengukur bagaimana peran yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *city of tolerance* kepada masyarakatnya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data primer atau sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Kepala TU Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Kepala Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, dan Ketua FKUB Kota Yogyakarta yang merupakan perwakilan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Dilanjutkan dengan wawancara kepada informan lainnya seperti perwakilan PDM Kota Yogyakarta, pihak gereja dan masyarakat umum yang berjumlah 5 orang. Total informan yang di wawancarai sebagai sumber utama dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

Kerangka Operasional penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah mirih Arifin (2012) sebagai kerangka utama dalam melihat dan mengukur kinerja pemerintah, secara lengkap akan di jelaskan dalam table 1 berikut .

Tabel 1. Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan <i>city of tolerance</i>	peran sebagai regulator	Berkean dengan peraturan yang diterbitkan berhubungan dengan toleransi.
	Peran sebagai dinamisator	Berkean dengan pemberian bimbingan atau pelatihan kepada masyarakat terkait peningkatan sikap toleransi.
		Pemberian fasilitas dan pelayanan publik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan ataupun pendanaan untuk mewujudkan sikap toleransi
	peran sebagai fasilitator	

Sumber: diolah oleh penulis, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sub-bab ini mencoba mendeskripsikan mengenai peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam upayanya untuk mewujudkan *city of tolerance*. Sebelum mendeskripsikan peran pemerintah, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai konsep *city of tolerance* itu sendiri. Berbicara mengenai toleransi dalam masyarakat secara nyata di terapkan di Kota Yogyakarta dengan konsep *city of tolerance*. Pertama kali dicetuskan oleh walikota Yogyakarta periode 2001-2011 Herry Zudianto, menurut beliau sebuah kota toleransi adalah tata kelola dan tata kelola kehidupan sosial warganya yang dibingkai dalam bingkai pembangunan yang multikultural yang memberi pengakuan terhadap eksistensi berbagai kelompok kultural dan sosial yang ada dan menyediakan ruang bagi semua kelompok identitas yang ada didalam masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat, hidup rukun dalam satu komunitas yang penuh dengan semangat toleransi (Zudianto, 2008: 48).

Konsep toleransi yang ada di kota Yogyakarta sendiri berasal dari konsep kearifan lokal atau "*teposeliro*" yang diartikan sebagai upaya saling menghargai dalam harmoni yang berperan untuk memperkenalkan budaya yang lain dan berbeda. Oleh karena itu toleransi juga berarti mempertimbangkan adanya kesetaraan antara kepentingan-kepentingan bukan hanya kepentingan sendiri. Sebagai mekanisme kontrol toleransi menuntun masing-masing anggota masyarakat agar mampu berkonsultasi dengan perasaan mereka masing-masing untuk mengukur apakah perbuatan mereka sudah sesuai dengan tuntutan lingkungan dan masyarakat tempat dia berada (Muryana, 2017: 2).

Toleransi bukan sebagai klaim yang menunjukkan Yogyakarta sebagai kota paling toleran, melainkan deklarasi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk mengobjektifikasi dan menciptakan tatanan masyarakat multikultural yang bisa menerima perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Disisi lain juga, deklarasi ini dimaksudkan untuk mencitrakan Yogyakarta sebagai kota yang terbuka untuk semua kalangan sebagai konsekuensi dari predikat sebelumnya yaitu kota budaya dan kota pendidikan (Kamil, 2018: 25).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus menjaga dan memelihara keamanan serta kerukunan yang ada di masyarakat dengan berbagai multikulturalnya. Melalui Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tugas tersebut di jalankan. Parameter keberhasilan Kesbang Kota dalam menjalankan tugasnya yang dirasa sudah cukup efektif dilihat dari rendahnya frekuensi terjadinya konflik sosial di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang tertera pada RPJMD Tahun 2017-2022 pada bagian pencapaian kinerja Kantor Kesbang Kota Yogyakarta selama 2012-2016 menunjukkan penurunan pada indikator tingkat intensitas dan frekuensi konflik yang ditimbulkan oleh isu SARA dan kesenjangan sosial. Dimana pada tahun 2015 mencapai 25,75% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 21,02% serta realisasi presentase penyelesaian konflik sosial pada tahun 2017 mencapai 71% (Renstra Pemda Kota Yogyakarta tahun 2017-2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan indikator yang di jadikan sebagai acuan milik Arifin(2012) sebagaimana operasional konsep pada uraian sebelumnya. Maka Peran Pemerintah Kota diuraikan sebagai berikut:

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator pemerintah menjalankan peranannya dengan membuat serta mengeluarkan berbagai peraturan serta kebijakan yang sekiranya mencakup urusan kesatuan bangsa. Dengan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan diantaranya:

- a. Pembuatan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 195 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta Periode 2013-2018. Bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Kesatuan Bangsa menjalankan tugasnya dengan berdialog dengan masyarakat serta memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah mengenai kerukunan Bergama. Dalam surat keputusan ini juga menjelaskan segala penganggaran FKUB akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang dijelaskan oleh Zenny Lingga Selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta: "Kebijakan yang dibuat oleh Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan

Bersama dua menteri ya dengan mengeluarkan kebijakan terkait alokasi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama tersebut dapat berjalan itu bukti pemerintah mendukung dan menjalankan hal tersebut."¹

- b. Penerbitan IMB rumah ibadah dilakukan setelah mendapat surat rekomendasi FKUB. Kebijakan tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Pada tahun 2015-2016 FKUB Kota Yogyakarta telah memberikan surat rekomendasi sebanyak 6 surat dan yang telah di terbitkan oleh pemerintah kota Yogyakarta tahun 2014-2016 sebanyak 9 IMB rumah ibadah. Pada tahun 2018 sendiri memang FKUB Kota Yogyakarta belum mengeluarkan untuk surat rekomendasi untuk rumah ibadah dikarenakan banyak rekomendasi yang masuk pada akhir tahun sehingga surat rekomendasi baru dikeluarkan pada awal tahun 2019 sebanyak 2 surat. Seperti penuturan Ketua FKUB Kota Yogyakarta Muhammad Chirzin: "Kala tahun 2018 belum ada mengeluarkan surat rekomendasi karena pengajuannya kebanyakan pada akhir tahun 2018 sehingga rekomendasinya baru akan keluar awal tahun 2019."²

Banyak permasalahan dan perselisihan yang terjadi terkait ijin pendirian rumah ibadah dikarenakan perlu adanya lampiran daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Dengan dukungan masyarakat setempat sebanyak 60 orang. Bila terjadi perselisihan mengenai hal tersebut maka akan di selesaikan secara musyawarah. Namun jika tidak tercapai maka akan di lakukan oleh Walikota dengan bantuan Kantor Kemenag Kota dengan mempertimbangkan pendapat FKUB Kota.

Posisi FKUB kota disini menjadi penting karena merupakan lembaga perwakilan yang mewakili masyarakat dari tiap agama sehingga mereka dapat memberi pertimbangan dan rekomendasi serta penyerap aspirasi masyarakat minoritas agama sekalipun. Sehingga pengeluaran kebijakan terkait peresmian FKUB Kota Yogyakarta sendiri menjadi salah satu pemecah masalah terkait kerukunan agama di Kota Yogyakarta.

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban

1 Drs. Zenny Lingga Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2019 pada pukul 10.00 WIB di ruang rapat Kantor Kesbang Kota Yogyakarta.

2 Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag. Ketua FKUB Kota Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2019 WIB.

Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di dalam peraturan ini menjelaskan mengenai segala aturan dan larangan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban dan perilaku tidak tertib masyarakat. Di dalamnya pula menjelaskan mengenai sistem pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya di bawah wewenang Camat dan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Satpol PP ataupun Kesbang Kota Yogyakarta.

b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik(FKP) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di dalamnya menjelaskan bahwa forum ini adalah forum kegiatan untuk berdiskusi atau berdialog serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Pada pasal 6 dijelaskan penyelenggaraan FKP ini meliputi :

- 1) Rapat bersama
- 2) *Focus grup discussion*
- 3) *Public hearing*
- 4) Musyawarah perencanaan dan pembangunan

Proses diskusi dua arah yang dijalankan bersama dengan *stakeholder* terkait bertujuan untuk mendapatkan usulan dan saran yang membangun, hasil dari proses diskusi yang berupa masukan digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan perumusan kebijakan.

Dari hasil wawancara kepada beberapa perwakilan masyarakat dari sisi peran pemerintah sebagai regulator mereka belum mengetahui secara pasti mengenai peraturan ataupun kebijakan yang dibuat pemerintah kota yang berkaitan dengan kerukunan di masyarakat sehingga dapat menjaga toleransi. Pada dasarnya pemerintah daerah sendiri memang belum mengeluarkan peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang toleransi. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Gereja di Kota Yogyakarta, Mathius Sumendi yang merupakan pemimpin dari Gereja GBI Ngadinengaran, mengatakan bahwa: “Selama saya memimpin disini belum ada saya dengar peraturan yang mengatur tentang toleransi paling ada peraturan tentang ijin pembangunan rumah ibadah saja, itu juga tidak menjadi masalah menurut saya karena kuncinya kedekatan kita dengan masyarakat sekitar.”³

Pernyataan mengenai belum adanya peraturan yang resmi mengenai toleransi tersebut juga di

dukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Asek Gideon pemimpin Gereja GBI Nyutran saat ditanyai mengenai hal tersebut : “Setau saya tidak ada peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan itu, belum pernah juga ada sosialisasi atau pemberitahuan terkait kebijakan yang berhubungan dengan toleransi, yang ada mungkin himbauan-himbau atau sosialisasi yang lain saja.”⁴

Dari hampir semua narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa memang belum mengetahui mengenai peraturan ataupun kebijakan yang secara khusus yang mengatur mengenai toleransi. Walaupun kebijakan dari pusat mengenai kerukunan umat beragama ataupun peraturan lainnya sudah dikeluarkan namun di tingkat kota peraturan tersebut belum dikeluarkan. Dari hasil wawancara beberapa kalangan di masyarakat menunjukkan bahwa pendapat mereka menyatakan belum di perlukan adanya peraturan khusus untuk mengatur mengenai toleransi. Karena dirasa Kota Yogyakarta masih dalam cakupan kondusif dan belum menunjukkan adanya kondisi yang mendesak untuk mengeluarkan mengenai peraturan tersebut.

Peran sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator pemerintah menjalankan peranannya melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat di perlukan dalam memelihara dinamika yang terus terjadi di masyarakat. Pemerintah dapat menjalankan perannya tersebut melalui tim penyuluh maupun badan tertentu dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Berikut ini peranan pemerintah sebagai dinamisator dalam upaya menjaga toleransi di masyarakat:

- a. Kantor Kesatuan Bangsa bekerjasama dan memberikan arahan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama terkait kebijakan pemerintah daerah. Melalui FKUB pemerintah dapat mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan kepada masyarakat (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor dan 9 Tahun 2006). Salah satu contoh arahan yang diberikan masyarakat seperti yang dilakukan pada tahun 2018, dimana dari hasil Rakornas yang diadakan di Jakarta ada 9 arahan pemerintah tentang kerukunan beragama yang harus di sosialisasikan oleh setiap FKUB di setiap kabupaten/kota yaitu:
 - 1) Ceramah disampaikan oleh penceramah yang

3 Mathius Sumendi Pimpinan Gereja GBI Ngadinengaran pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 11.00 WIB.

4 Asek Gideon GBI Nyutran pada tanggal 22 Februari 2019 pada pukul 09.00 WIB.

memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama di turunkannya agama yakni melindungi martabat kemanusiaan dan perdamaian umat manusia.

- 2) Ceramah disampaikan berdasarkan pengetahuan agama yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
 - 3) Ceramah disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan terbebas dari umpatan maupun ujaran kebencian.
 - 4) Bernuansa mendidik dan memberi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional dan multicultural.
 - 5) Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat consensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 195, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
 - 6) Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah dalam umat beragama.
 - 7) Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan unsur SARA.
 - 8) Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan promosi bisnis.
 - 9) Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.
- b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan, merupakan sosialisasi yang di latarbelakangi oleh keragaman suku atau etnis, budaya serta bahasa yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini berdasarkan pada TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dimana tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme pembauran rasa kebangsaan, rasa Bhineka Tungga Ika serta memberikan bekal pengetahuan mengenai rasa persatuan dan kesatuan antara ras, suku dan etnis di kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat termasuk tokoh pemuda. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh salah staf di Kantor kesatuan bangsa Kota Yogyakarta: "Kegiatan yang kami lakukan itu pertama, ada kegiatan untuk pembauran kebangsaan ke masyarakat, jadi kami memberikan wadah lebih kepada suku-suku dan etnis yang ada di Kota Yogyakarta".⁵ Walaupun kegiatan ini telah dilakukan di setiap kecamatan namun kegiatan ini dirasa masih

kurang menyentuh sampai pada kalangan bawah dikarenakan jumlahnya yang terbatas kepada undangan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai pemahaman ideologi. Sesuai dengan pernyataan beberapa masyarakat sebagai berikut: "Sosialisasi yang membahas tentang ideologi memang sudah banyak dalam 3 tahun terakhir, tapi mungkin akan lebih baik pelaksanaannya tidak di jam kerja dan tidak dibatasi undangannya jadi semua lapisan masyarakat bisa ikut sosialisasi"⁶

- c. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah, jika telah terjadi gesekan di masyarakat yang memicu konflik maka akan dengan segera dilakukan koordinasi dan mediasi antar kedua belah pihak tanpa memihak sisi manapun. Selama ini koordinasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi telah berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah kasus pelemparan batu dan pengerusakan motor di Mesjid Jogokariyan oleh beberapa simpatisan partai pada Januari 2019 lalu, hal tersebut langsung di respon tanggap oleh Kantor Kesatuan Bangsa bersama dengan aparat setempat dan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dan akhirnya permasalahan selesai dengan baik dan tidak sampai menyebar lebih jauh. Dalam mencegah munculnya konflik pun dibentuk beberapa forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Komunitas Intelegen Daerah (KOMIDA) serta Tim Terpadu Gangguan Sosial yang merupakan tim gabungan yang dibentuk dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat

Selain melakukan dialog langsung pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat baik itu Lembaga masyarakat, ormas, dan masyarakat lainya melalui berbagai sosialisasi wawasan kebangsaan, ideologi, berkenaan dengan keamanan dan yang lainya yang jika memang dirasa di perlukan. Seperti yang diutarakan oleh Ashad Kusuma Djaya Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta. "Kalau undangan dari pemerintah soal sosialisasi atau dialog memang ada tapi tidak sering karena kami juga banyak kegiatan-kegiatan lain, tapi dalam satu tahun pasti ada seperti wawasan kebangsaan yang tadi disebutkan. Kadang-kadang juga pemuda-pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan Kesbang Kota."⁷

6 Alifa ramadhanti warga Pakualaman pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

7 Ashad Kusumua Djaya wakil ketua PDM Kota Yogyakarta pada tanggal 07 Maret 2019 Pukul 10.30 WIB di Kantor PDM Kota Yogyakarta.

5 Widyastuti, SS, M.Hum Ka. Sub Bagian TU pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Peran sebagai Fasilitator

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator pemerintah dalam hal ini haruslah dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah berusaha dengan memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman serta memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendanaan dan permodalan. Oleh karena itu peranan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah dilakukan sebagai fasilitator yaitu:

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi cinta tanah air ke sekolah-sekolah, pada tahun 2017 dan 2018 kegiatan ini tercapai 10 kali seperti yang tertera pada Renstra Kesbang Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat mendampingi dan membekali para siswa dengan wawasan kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menanamkan budi pekerti luhur yang dapat menjadi bekal diri untuk menangkal pengaruh luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan instansi lain selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda seperti di bentuknya kader anti napza di sekolah, sosialisasi mengenai penggunaan handphone digital yang dilakukan bersama dengan Dinas Kominfo dan Persandian serta usaha-usaha lainnya.
- b. Mendukung alokasi pendanaan bagi program dan kegiatan yang dilakukan dalam hal mendukung terciptanya toleransi di masyarakat serta ketertiban. Salah satu contohnya yaitu dengan mendukung pendanaan bagi kegiatan tahunan Pekan Budaya Tionghoa yang mencerminkan sekaligus dapat mengajarkan kepada masyarakat mengenai toleransi antar budaya yang dapat dikemas menjadi salah satu ikon budaya Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan kerjasama masyarakat dengan instansi pemerintah sehingga dapat menginjak tahun ke-14 pada tahun ini. "Salah satu contoh pemerintah masih hirau terhadap masalah toleransi di kota ini bisa mba lihat dengan adanya Pekan Budaya Tionghoa yang pembukaanya sore ini, disitu pemerintah mensupport dengan sebagian anggaran dan kegiatan. Itu toleransi, kami mendorong kegiatan tersebut untuk menjaga semangat saling toleransi"⁸

- c. Pemantapan Politik dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan, merupakan salah satu program

⁸ Trihastono, S.Sos. M.M Kepala Komnifo dan Persandian Kota Yogyakarta Pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 12.00 WIB.

yang berhubungan dengan organisasi masyarakat serta partai politik. Dalam hal ini Kantor Kesbang Kota Yogyakarta memfasilitasi organisasi masyarakat seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol, pengeluaran SKT bagi Ormas di Kota Yogyakarta, bimbingan teknis bagi Parpol penerima bantuan keuangan serta serta monitoring kegiatan Pemilukada. Seperti yang telah di jalankan pada Pemilukada Tahun 2017 selama 3 bulan yang realisasi kegiatannya telah tercapai 97,02%. Serta menyediakan Posko Pemilu di Kantor Kesbang Kota Yogyakarta bagi persiapan pemilu 2019 (Renja Kantor Kesatuan Bangsa, 2019).

- d. Pendidikan dan Fasilitasi Politik bagi masyarakat dan Partai Politik, selama tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 6 kali dan telah terealisasi 100%. Sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, didalamnya menjelaskan mengenai tujuan Pendidikan politik ini dilakukan untuk meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa cara diantaranya konsultasi, koordinasi, penyediaan sarana dan prasarana serta materi Pendidikan politik (seminar, sosialisasi, jamboree dll).

Dilihat dari berbagai upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kota yang jalankan lewat Kantor Kesbang maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan upaya untuk selalu menjaga keamanan serta kenyamanan dalam menjaga toleransi di masyarakat, pemerintah Kota Yogyakarta lebih mengarahkan kepada upaya pada kontrol sosial. Dimana menurut Soekanto dalam Setiadi, dkk (2011:48) kontrol sosial adalah suatu proses baik direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh karena itu kontrol sosial diperlukan agar kehidupan sosialisasi di masyarakat terjalin dengan harmonis dan dapat mencegah serta mengurangi penyimpangan yang terjadi.

Sehingga upaya preventif diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut dimana upaya preventif sendiri adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sosial (Hamzah, 2015:126). Sesuai dengan hal tersebut Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dalam

usaha menjaga kenyamanan dan menjaga toleransi maka program kegiatannya lebih mengarah kepada pencegahan atau upaya preventif seperti sosialisasi, berdialog langsung, penyuluhan ke kecamatan, edukasi siswa, peraturan dan kebijakan, serta usaha mediasi bila terjadi konflik agar tidak meluas.

Respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir pun dinilai sudah sangat baik, baik dalam hal menjalankan program, respon terhadap konflik dan pencegahannya. Walaupun belum adanya regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur mengenai masalah toleransi tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar bagi kota ini. Dimana pada tahun 2018 pun Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama menjadi kota yang paling rukun. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya toleransi khususnya di Kota Yogyakarta masih terjaga dengan baik, yang mungkin hanya diselingi konflik-konflik kecil yang masih dapat diselesaikan dan tidak masuk dalam kategori yang serius.

Penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang pun masih sangat baik dengan masih kentalnya budaya ramah masyarakat Yogyakarta sehingga dapat menciptakan kerukunan di masyarakat. Pemerintah dinilai sudah menjalankan kinerjanya dengan baik dalam menjaga kondusifitas masyarakat sehingga kenyamanan dapat tercipta dan masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan nyaman. Sesuai dengan pendapat beberapa masyarakat: “Kalau menurut saya ya mba sampai sekarang pemerintah sudah bekerja dengan baik karena di lingkungan saya pun saya rasa baik-baik saja mungkin cuman perlu ditingkatkan lebih sedikit lagi saja”⁹

Berdasarkan pada penjelasan diatas serta penelitian yang telah dilakukan maka, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal mewujudkan predikat *city of tolerance* sejauh ini dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Perwujudan upaya tersebut kepada masyarakat dilaksanakan melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Walaupun pada kenyataannya di lapangan masih di temukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dengan berbagai program yang telah dijalankan oleh Kantor Kesbang selama ini dinilai dapat menekan jumlah konflik yang bersifat SARA dengan cukup baik serta upaya terus menumbuhkan wawasan kebangsaan dan ideologi lebih baik lagi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan pada tiga indikator yang digunakan yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, maka pemerintah telah menjalankan kesemua indikator tersebut. Dilihat pada indikator *pertama*, pemerintah memang belum mengeluarkan peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang masalah toleransi, namun pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan dua peraturan daerah dan satu keputusan walikota dan dengan adanya beberapa peraturan tersebut sangat mempengaruhi dalam menekan jumlah konflik sosial di masyarakat, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang mereka butuhkan.

Pada indikator *kedua*, sebagai dinamisator di mana pemerintah berusaha untuk menggerakkan kerjasama multipihak agar menghasilkan koordinasi yang baik antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama, pemerintah dalam hal ini melakukan upaya melalui bimbingan, pelatihan serta sosialisasi yang bekerjasama dengan beberapa pihak di antaranya mulai dari bekerjasama dengan FKUB dalam mensosialisasikan dan berdialog dengan masyarakat terkait arahan dari pemerintah, bekerjasama dengan Kominda DIY kemudian mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan peningkatan ideologi serta melakukan penyelesaian konflik bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang kesemuanya telah dijalankan dengan baik. Dapat dilihat dari presentase penyelesaian konflik sosial mencapai 72,4% pada tahun 2018.

Dan pada indikator *ketiga*, peran sebagai fasilitator yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian wawasan ideologi di sekolah-sekolah yang rutin diadakan kemudian bantuan dana bagi beberapa kegiatan yang ada di Kota Yogyakarta yang mencakup tentang peningkatan pariwisata, budaya ataupun pendidikan. Serta memberikan fasilitas Pendidikan politik bagi Parpol dan Ormas yang ada di Kota Yogyakarta dan penerbitan SKT bagi ormas yang telah terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indikator dinamisator lebih unggul jika di dibandingkan dengan dua indikator lainnya yaitu regulator dan fasilitator. Dilihat dari sisi upaya pelaksanaan program dan respon dari masyarakat yang sebagian besar mengetahui serta merespon positif mengenai hal tersebut.

⁹ Christin Subiyanto warga mantrijeron pada tanggal 05 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.

Dilihat dari tiga indikator yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta maka dapat di simpulkan bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan efektif dimana dapat menekan jumlah konflik sosial yang terjadi di setiap tahunnya serta pemerintah yang selalu melakukan koordinasi multipihak dengan berbagai Lembaga serta organisasi masyarakat sehingga segala program kegiatan dapat berjalan dengan baik. Predikat *city of tolerance* yang disandang oleh Kota Yogyakarta dinilai masih pantas untuk digunakan dimana belum ada kejadian ataupun kasus besar yang merusak dan menurunkan citra Kota Yogyakarta sebagai kota toleransi ini. Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat serta respon masyarakat kepada kinerja pemerintah yang dinilai sudah baik. Sehingga tidak menurunkan minat masyarakat luar untuk tetap datang berkunjung ataupun menetap di kota ini dengan budaya *teposeliro* nya yang masih terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi di antaranya: Pemerintah Kota Yogyakarta alangkah lebih baiknya mengeluarkan peraturan yang lebih rinci membahas mengenai urusan kesatuan bangsa dan politik secara lebih detail sehingga sesuai dengan kelembagaan kantor kesatuan bangsa Kota Yogyakarta. Pemerintah diharapkan juga lebih memperhatikan struktur serta beban tugas yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dengan dapat mengeluarkan kebijakan baru terkait struktur kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa agar sumber daya manusia nya lebih memadai. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pun harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengkomunikasikan segala program kepada masyarakat termasuk Lembaga-lembaga lain yang terlibat sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan program sosialisasinya Kantor Kesatuan Bangsa diharapkan dapat menyentuh seluruh aspek masyarakat dengan tidak membatasi undangan hanya pada pemuka agama atau perwakilan masya-

rakat saja. Agar seluruh masyarakat dapat menerima semua informasi secara langsung dan dapat memahaminya dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2012). *Ilmu dan seni kepemimpinan*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Hoeroepoetri, dkk. (2003). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Kamil, M. (2018). Cultural tolerance, diversity and pluralism: the recognition of Yogyakarta as the city of tolerance. *Jurnal Logos*. 23-36.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Muryana. (2017). Kebebasan ekspresi keagamaan di Yogyakarta *city of tolerance*. *Jurnal studi agama*. 1-20
- Setiadi, D, dkk. (2011). *E-Book Sosiologi Dasar 2 SMA Kelas X Semester 2*. Cianjur: SMA Negeri 1 Cianjur
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zudianto, H. (2008). *Kekuasaan sebagai wakaf politik "Manajemen Yogyakarta sebagai kota multikultural"*. Yogyakarta: Kanisius dan Impulse.
- Nasional. tempo.com. (20 desember 2018). Pemotongan tanda salib dianggap indikasikan pelemahan demokrasi. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1157220/pemotongan-tanda-salib-dianggap-indikasikan-pelemahan-toleransi/full&view=ok>
- Detik.com. (04 Oktober 2018). Mahasiswa Papua di Jogja mengaku terancam .Diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4242395/mahasiswa-papua-di-yogya-mengaku-terancam-ini-respons-sultan>